

Analisis Penggunaan SLIK OJK dalam Penilaian Kelayakan Kredit pada BTN KCP Kertabumi Karawang

¹Nadine Allifia, ²Kholida Atiyatul Maula, ³Achmad Nawawi, ⁴Angga Sanita Putra,

⁵Nesti Hapsari

¹²³⁴⁵ Program Studi D-III Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Karawang

E-mail: ¹[nadreyn18@gmail.com], ²[Kholida.maula@fe.unsika.ac.id],

³[achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id] ⁴[angga@fe.unsika.ac.id]

⁵[nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id]

ABSTRAK

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sumber informasi utama bagi bank dalam menilai riwayat kredit calon debitur. Penelitian ini menganalisis penggunaan SLIK OJK dalam penilaian kelayakan kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Kertabumi Karawang, mencakup pengaruhnya terhadap keputusan kredit, perannya dalam meminimalkan kredit macet, serta kendala dan upaya mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan bahwa pengecekan SLIK merupakan tahap wajib yang sangat menentukan keputusan kredit: debitur berkolektibilitas 1 dan 2 berpeluang lebih besar disetujui, sedangkan kolektibilitas 3 sampai 5 ditolak atau dievaluasi lebih ketat. SLIK berperan sebagai lini pertahanan awal melalui seleksi debitur, perhitungan rasio kemampuan bayar, dan deteksi kredit ganda. Kendala meliputi gangguan teknis, masalah data, keterbatasan kompetensi petugas, dan pemahaman nasabah, yang diatasi dengan pengecekan manual, verifikasi silang, dan pelatihan. SLIK perlu dilengkapi analisis 5C.

Kata kunci: *SLIK OJK, kelayakan kredit, analisis kredit, kolektibilitas, Bank Tabungan Negara*

ABSTRACT

The Financial Information Service System (SLIK) managed by the Financial Services Authority (OJK) is a primary source of information for banks reviewing the credit history of prospective borrowers. This study analyzes the use of SLIK in assessing creditworthiness at Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Kertabumi Karawang, covering its influence on credit decisions, its role in minimizing non-performing loans, and the obstacles encountered and how they are addressed. A descriptive qualitative approach was used, with interviews, observation, and documentation analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The findings show that the SLIK check is a mandatory stage that strongly determines credit decisions: borrowers with collectability 1 and 2 are more likely to be approved, whereas collectability 3 to 5 leads to rejection or stricter evaluation. SLIK acts as an early line of defense through borrower screening, repayment-ratio calculation, and detection of multiple financing. The obstacles include technical disruptions, data issues, limited staff competence, and customer understanding, addressed through manual checks, cross-verification, and training. SLIK must be complemented by the 5C analysis.

Keywords: *OJK SLIK, creditworthiness, credit analysis, collectability, Bank Tabungan Negara*

1. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menempatkan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali, antara lain dalam bentuk kredit, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Keberlangsungan operasional bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, yang dananya merupakan sumber dana bank terbesar. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang menghasilkan pendapatan bunga terbesar, sehingga penyalurannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang mendalam, pengawasan yang ketat, perjanjian yang sah secara hukum, serta dokumentasi yang lengkap dan teratur.

Dalam mendukung proses perkreditan, perbankan memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking, dan menyediakan data riwayat kredit calon debitur dari berbagai lembaga keuangan, mencakup kualitas kredit, jumlah fasilitas pembiayaan, serta kepatuhan pembayaran. Informasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai risiko kredit sehingga keputusan yang diambil dapat lebih objektif. Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, menjadikan pemeriksaan SLIK bagian dari prosedur standar analisis kredit: setiap pengajuan diperiksa

untuk mengetahui tingkat kolektibilitas calon debitur sebelum keputusan diambil.

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, BTN KCP Kertabumi Karawang menghadapi risiko kredit yang cukup signifikan, terutama karena produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memiliki tenor yang panjang. OJK menegaskan bahwa setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam penyaluran kredit, dan penggunaan SLIK merupakan salah satu bentuk penerapannya karena membantu analisis kredit memahami profil risiko calon debitur secara menyeluruh. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi kendala teknis, seperti jaringan yang tidak stabil dan keterbatasan kemampuan petugas dalam menginterpretasikan data SLIK secara akurat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas SLIK dari beberapa sisi. Mulyadi dan Puspita (2022) menempatkan SLIK sebagai alat verifikasi riwayat kredit dalam proses KPR pada bank BTN, Anggraeni (2026) menunjukkan bahwa SLIK meningkatkan objektivitas keputusan kredit, dan Hidayat dan Nugroho (2022) menemukan bahwa penggunaan SLIK yang efektif berpengaruh terhadap penurunan kredit bermasalah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti manfaat SLIK dan belum secara khusus membahas kendala operasionalnya dalam penilaian kelayakan kredit. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah penggunaan SLIK pada BTN KCP Kertabumi Karawang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mengetahui mekanisme penggunaan SLIK OJK (2) mengetahui pengaruh SLIK OJK terhadap keputusan pemberian kredit, (3) mengetahui peran SLIK OJK dalam

meminimalkan risiko kredit macet, dan (4) mengidentifikasi kendala penggunaan SLIK OJK beserta upaya mengatasinya pada BTN KCP Kertabumi Karawang. Cakupan penelitian dibatasi pada peranan SLIK dalam proses pemberian kredit dengan indikator riwayat kredit, kolektibilitas, dan status pinjaman debitur, menggunakan data yang tersedia pada periode penelitian. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi bank dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SLIK, sekaligus rujukan akademis bagi kajian sistem informasi kredit dan manajemen risiko perbankan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Bank, kredit, dan prinsip kehati-hatian

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kasmir (2018) menekankan peran bank sebagai lembaga intermediasi yang menggerakkan perekonomian, dan Adli (2012) merinci tiga fungsi utama bank, yaitu sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengannya berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran bunga. Ismail (2019) memberi pengertian yang serupa, sedangkan Kasmir (2014) memandang kredit dalam arti luas sebagai wujud kepercayaan bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Unsur-unsurnya mencakup kreditur, debitur, jangka waktu, bunga, dan jaminan atau agunan; menurut Dewi

(2013), inti hubungan kredit terletak pada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

Karena kredit mengandung risiko, pemberiannya harus berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) (Alamri, 2023). Proses persetujuan kredit pada bank umumnya meliputi pengajuan, analisis kredit, verifikasi data, keputusan, dan pencairan. Kasmir (2014) mengemukakan analisis 5C, 7P, dan 3R sebagai pedoman dalam menilai permohonan kredit.

2.2 Analisis kelayakan kredit dan prinsip 5C

Prinsip 5C terdiri atas *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* (Kasmir, 2014). *Character* menilai watak dan itikad debitur dalam memenuhi kewajiban; *capacity* mengukur kemampuan debitur menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kredit; *capital* mengevaluasi kondisi keuangan dan modal debitur; *collateral* menentukan nilai dan jenis jaminan; dan *condition of economy* menganalisis kondisi eksternal, seperti situasi moneter. Data SLIK paling langsung berkaitan dengan aspek *character* karena memuat riwayat pembayaran, keterlambatan, dan kolektibilitas. Untuk aspek *capacity*, SLIK memang tidak menunjukkan arus kas atau pendapatan debitur, tetapi pola pembayaran dan besaran plafon kredit yang pernah diberikan memberi gambaran tentang kemampuan debitur mengelola kewajibannya.

2.3 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK

SLIK merupakan penerus SID atau BI Checking yang dahulu dikelola Bank Indonesia. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengelolaan sistem informasi debitur dialihkan secara bertahap sejak 31 Desember 2013, dan SLIK diberlakukan secara menyeluruh pada 1 Januari 2018. Peraturan OJK

Nomor 18/POJK.03/2017 mendefinisikan SLIK sebagai sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pengawasan dan penyediaan layanan informasi di sektor jasa keuangan, khususnya Informasi Debitur Individual (IDI) yang memuat identitas debitur, fasilitas pembiayaan, kualitas pembayaran, dan riwayat kolektibilitas yang dihimpun dari para pelapor. Secara teknis, SLIK terdiri atas tiga komponen: SLIK *Reporting* untuk validasi dan pengiriman data, SLIK *Web* untuk pengunggahan dan pemantauan data secara daring, serta iDeb *Viewer* untuk menampilkan informasi debitur kepada pengguna.

Informasi yang tersedia melalui iDEB meliputi data pokok debitur (nama, NPWP, alamat, jenis usaha atau pekerjaan), fasilitas kredit beserta plafonnya, baki debit atau sisa pokok pinjaman di luar bunga dan denda, kualitas kredit, beban bunga, besaran cicilan, serta penalti atau denda. Kualitas kredit dikelompokkan ke dalam lima kategori kolektibilitas seperti disajikan pada Tabel 1. Semakin baik kolektibilitas debitur, semakin besar peluang pengajuan kredit disetujui; kolektibilitas yang rendah menandakan risiko lebih tinggi sehingga memerlukan analisis lebih mendalam atau berpotensi ditolak.

Tabel 1. Kategori kolektibilitas kredit dalam SLIK OJK

Kode	Kategori	Kriteria
1	Lancar	Pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan
2	Dalam perhatian khusus	Tunggakan 1–90 hari
3	Kurang lancar	Tunggakan 91–120 hari
4	Diragukan	Tunggakan 121–180 hari
5	Macet	Tunggakan lebih dari 180 hari

Sumber: diolah penulis dari ketentuan kolektibilitas SLIK

Putri dan Agustina (2025) menemukan bahwa informasi dalam SLIK berpengaruh signifikan terhadap keputusan persetujuan pembiayaan karena menjadi salah satu indikator utama kualitas calon debitur. Dalam proses persetujuan kredit, SLIK berperan sebagai sarana mitigasi risiko kredit atau *non-performing loan* (NPL), memverifikasi informasi yang disampaikan calon debitur, menilai *character* dan membantu perhitungan *debt service ratio*, serta mendeteksi upaya menyembunyikan kewajiban kredit di tempat lain. Bagi kreditur, SLIK mempercepat analisis karena data terintegrasi, mengurangi ketergantungan pada agunan konvensional, dan mendorong transparansi; bagi debitur, SLIK mempersingkat waktu menunggu keputusan dan memungkinkan debitur baru, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, mengandalkan reputasi keuangannya.

2.4 Aspek perpajakan dalam pemberian KPR

Pemberian KPR bersinggungan dengan kewajiban perpajakan debitur dan transaksi properti yang dibiayai. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta bank sebagai identitas perpajakan calon debitur dan tercatat dalam data pokok debitur pada SLIK sehingga dapat dicocokkan dengan dokumen nasabah, sedangkan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat mendukung penghasilan yang dilaporkan. Pada transaksi jual beli rumah, penghasilan penjual dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dengan tarif 2,5%, atau 1% untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Pembeli dikenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif paling tinggi 5% yang ditetapkan pemerintah daerah, dan penyerahan rumah baru oleh

pengembang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pajak ini menambah biaya perolehan rumah di luar angsuran kredit sehingga berkaitan dengan aspek *capacity*: kemampuan debitur dilihat tidak hanya dari penghasilan dan angsuran, tetapi juga dari kesiapannya menanggung biaya transaksi. Dokumen perpajakan pun melengkapi SLIK, sebab SLIK memuat riwayat kredit sedangkan dokumen pajak membantu memverifikasi penghasilan.

2.5 Penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

Wahyuni dan Arifin (2023) menemukan bahwa integrasi data SLIK dalam analisis 5C meningkatkan akurasi penilaian aspek *character* dan *capacity* pada kredit konsumtif di bank swasta. Kaurany dkk. (2025) menunjukkan bahwa SLIK meningkatkan transparansi informasi debitur dan mempermudah proses penilaian kredit. Anggraeni (2026), melalui studi kasus di Bank BJB KCP Surade, menyimpulkan bahwa SLIK membantu analisis kredit memperoleh informasi riwayat kredit yang akurat sehingga keputusan kredit lebih objektif, sedangkan Nurhidayah dkk. (2025) menemukan bahwa informasi riwayat pembiayaan membantu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dari penelitian ini dalam objek (bank swasta, bank daerah, bank syariah) maupun fokus kajiannya.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertolak dari kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Informasi SLIK, yaitu identitas debitur, riwayat kredit, kolektibilitas, riwayat tunggakan, dan status kredit berjalan, digunakan bersama analisis 5C sebagai dasar penilaian kelayakan kredit (Wahyuni & Arifin, 2023; Anggraeni, 2026). Dari penilaian tersebut diturunkan tiga fokus kajian: pengaruh SLIK terhadap keputusan kredit, perannya dalam menekan kredit macet (Hidayat & Nugroho, 2022), serta

kendala penggunaan dan upaya mengatasinya. Hasil pemeriksaan SLIK tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan, karena bank tetap menilai karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi usaha calon debitur.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang proses, implementasi, dan dampak penggunaan SLIK OJK dalam penilaian kelayakan kredit, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data numerik. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme, meneliti objek pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, mengambil sampel sumber data secara purposif, mengumpulkan data dengan triangulasi, menganalisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sifat deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mekanisme penggunaan SLIK OJK di BTN.

Objek penelitian adalah BTN KCP Kertabumi Karawang, bank BUMN berfokus pada pembiayaan perumahan yang menangani layanan kredit konsumen dan komersial. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan dan persetujuan pihak bank. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 sampai Maret 2026.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber utama, yaitu *Account Officer* (AO) yang menganalisis kelayakan kredit nasabah dan *Operational Service Supervisor* (OSS) sebagai pengambil keputusan kedua di kantor cabang pembantu, dengan panduan wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. Observasi

dilakukan langsung terhadap proses pengajuan dan analisis kredit, meliputi alur kerja mengakses SLIK melalui portal iDEB, pembacaan dan interpretasi laporan SLIK, serta pengambilan keputusan kredit berbasis data SLIK; peneliti juga mengikuti kegiatan survei ke tempat nasabah. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa laporan, peraturan OJK, jurnal ilmiah, dan buku referensi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan AO dan OSS, triangulasi teknik dengan memverifikasi hasil wawancara terhadap observasi dan dokumentasi, serta konfirmasi ulang kepada narasumber agar data yang dicatat sesuai dengan maksud mereka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme penggunaan SLIK OJK

Menurut narasumber OSS, sebelum kredit disetujui petugas wajib memeriksa Informasi Debitur (iDEB) melalui SLIK untuk mengetahui riwayat kredit calon debitur pada seluruh lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Pengecekan dilakukan setelah nasabah menyerahkan dokumen persyaratan kredit, dan hasilnya meliputi identitas debitur, fasilitas kredit yang dimiliki, kualitas dan kolektibilitas kredit, riwayat pembayaran, serta status kredit yang sedang berjalan. Hasil pengecekan menjadi salah satu dasar pertimbangan kelayakan debitur; bila ditemukan riwayat kredit bermasalah, bank melakukan analisis lanjutan sebelum memutuskan. Temuan ini sejalan dengan Anggraeni (2026) bahwa SLIK membantu bank memperoleh informasi kredit yang lebih

akurat sehingga kualitas keputusan kredit meningkat. Alur lengkap penggunaan SLIK dalam proses perkreditan BTN disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alur penggunaan SLIK OJK dalam penilaian kredit di BTN

No	Tahap	Uraian
1	Permohonan kredit	Nasabah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan (KTP, NPWP, slip gaji atau laporan keuangan)
2	Permintaan data SLIK	AO meminta data melalui sistem iDEB OJK dengan akun resmi BTN
3	Verifikasi identitas	OJK memverifikasi identitas debitur berdasarkan NIK sebelum data dikeluarkan
4	Unduhan laporan	AO mengunduh laporan iDEB berisi riwayat kredit, kolektibilitas, dan fasilitas kredit aktif
5	Analisis kelayakan	Analisis mengkaji laporan SLIK bersama dokumen pendukung dengan prinsip 5C
6	Keputusan kredit	Komite memutuskan: disetujui, ditolak, atau disetujui dengan syarat
7	Dokumentasi dan pengarsipan	Seluruh dokumen, termasuk cetakan SLIK, diarsipkan dalam berkas kredit sebagai jejak audit

Sumber: hasil wawancara dan observasi, diolah penulis

Bank mengakses data SLIK melalui portal iDEB milik OJK. Akses hanya diberikan kepada petugas yang telah memperoleh otorisasi manajemen dan menyelesaikan pelatihan penggunaan sistem; setiap permintaan data tercatat

secara elektronik dan dapat diaudit sehingga kerahasiaan dan akuntabilitas data nasabah terjaga. Sesuai ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2017, setiap pengambilan data memerlukan persetujuan tertulis dari calon debitur sebagai bentuk perlindungan privasi; tanpa persetujuan tersebut, bank tidak dapat mengakses data SLIK.

Analisis kredit menginterpretasikan laporan IDEB dari empat sisi. Pertama, kolektibilitas historis: kolektibilitas 1 selama minimal 24 bulan terakhir menjadi indikator positif karakter debitur. Kedua, *outstanding* pinjaman di seluruh lembaga jasa keuangan digunakan untuk menghitung rasio cicilan terhadap penghasilan (*debt-to-income ratio*, DTI), dengan batas maksimum yang diterapkan BTN sebesar 35–40% dari penghasilan bersih. Ketiga, jumlah fasilitas kredit aktif menunjukkan tingkat ketergantungan debitur pada kredit dan potensi *overleveraging*. Keempat, riwayat restrukturisasi dipertimbangkan secara hati-hati dalam penilaian.

4.2 Pengaruh SLIK OJK terhadap keputusan pemberian kredit

Analisis kelayakan kredit di BTN mengacu pada prinsip 5C (Kasmir, 2014), dan SLIK dimanfaatkan terutama pada aspek *character* dan *capacity*. Pada aspek *character*, data SLIK menjadi instrumen objektif untuk menilai watak debitur: riwayat pembayaran yang konsisten mencerminkan itikad baik dan kedisiplinan finansial, sedangkan tunggakan atau kredit macet menjadi sinyal negatif yang kuat. Menurut narasumber, *character* merupakan faktor pertama yang dievaluasi dan SLIK menjadi alat utamanya; jika ditemukan riwayat kolektibilitas buruk, analisis biasanya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya karena risiko kredit sangat tinggi. Pada aspek *capacity*, data *outstanding* di SLIK digunakan untuk menghitung total beban cicilan debitur, termasuk kredit baru yang diajukan, kemudian dibandingkan dengan batas

rasio cicilan terhadap penghasilan. Tanpa data SLIK yang komprehensif, perhitungan ini tidak akurat karena debitur dapat memiliki kewajiban di lembaga keuangan lain. SLIK tidak mengukur *capital*, *collateral*, dan *condition* secara langsung, tetapi banyaknya fasilitas kredit dan besarnya *outstanding* dapat mengindikasikan keterbatasan modal pribadi, dan untuk aspek *condition* analisis menggabungkan data SLIK dengan analisis kondisi ekonomi sektoral.

Berdasarkan wawancara dan observasi, calon debitur dengan kolektibilitas 1 dan 2 memiliki peluang lebih besar untuk disetujui, sedangkan debitur berkolektibilitas 3, 4, atau 5 umumnya ditolak atau diwajibkan menjalani evaluasi dan mitigasi risiko yang lebih ketat. Mekanisme ini mengurangi unsur subjektivitas dan memperkuat standarisasi prosedur internal. Hal ini sejalan dengan pandangan Rivai dan Veithzal (2013) bahwa keputusan kredit yang didasarkan pada data historis yang valid dapat menekan potensi *moral hazard* dari calon debitur yang tidak beritikad baik. Karena seluruh calon nasabah wajib melalui pengecekan SLIK, instrumen ini sangat menentukan keputusan pemberian kredit di BTN KCP Kertabumi.

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, analisis 5C pada landasan teori, serta peranan SLIK sebagai sarana mitigasi risiko dan verifikasi informasi calon debitur. Temuan ini juga didukung penelitian terdahulu: Mulyadi dan Puspita (2022) menemukan bahwa SLIK menjadi alat verifikasi riwayat kredit sekaligus syarat utama analisis KPR di BTN, Wahyuni dan Arifin (2023) menunjukkan bahwa data SLIK meningkatkan akurasi penilaian *character* dan *capacity*, dan Anggraeni (2026) menyimpulkan bahwa SLIK meningkatkan objektivitas keputusan kredit. Perbedaannya, penelitian terdahulu

umumnya berfokus pada prosedur atau objek bank lain, sedangkan penelitian ini menelaah penggunaan SLIK dalam penilaian kelayakan kredit nasabah di BTN KCP Kertabumi. Dengan demikian, SLIK OJK berpengaruh besar dalam menentukan diterima atau tidaknya pengajuan kredit.

4.3 Peran SLIK OJK dalam meminimalkan risiko kredit macet

Dalam seleksi debitur, BTN KCP Kertabumi menjadikan pengecekan SLIK sebagai tahap wajib yang tidak dapat dilewati sebelum kredit diputuskan. Calon debitur berkolektibilitas 3, 4, atau 5 langsung memperoleh evaluasi lebih ketat atau ditolak, sehingga SLIK berfungsi sebagai lini pertahanan pertama terhadap potensi kredit bermasalah. Penilaian kredit juga menjadi lebih mudah karena informasi debitur tersedia dalam satu sistem (Kaurany dkk., 2025).

Selain menyeleksi riwayat pembayaran, data SLIK dipakai untuk menghitung rasio kemampuan bayar yang lebih akurat, yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan DTI, karena seluruh kewajiban utang debitur di lembaga lain ikut terhitung. SLIK juga memungkinkan bank mendeteksi *multi-financing* atau kredit ganda yang tidak diungkapkan calon debitur, yang bila tidak terdeteksi dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Menurut narasumber AO, temuan semacam ini menjadi dasar penolakan atau penyesuaian plafon kredit. Menurut narasumber, seleksi berbasis SLIK berkontribusi pada terjaganya kualitas portofolio kredit dan turunnya NPL di BTN; pengendalian NPL merupakan indikator utama keberhasilan analisis kredit sehingga seleksi yang lebih baik pada tahap awal berdampak langsung pada kualitas aset bank.

SLIK bekerja bersama strategi mitigasi lain di BTN KCP Kertabumi. Menurut Rivai dan Veithzal (2013), penerapan analisis 5C secara disiplin menghasilkan rasio NPL yang lebih rendah dibandingkan bank yang

mengutamakan kecepatan persetujuan. Verifikasi lapangan oleh AO melengkapi data SLIK, pemantauan kredit pascapencairan mengantisipasi lemahnya pengawasan yang menurut Hasibuan (2015) menjadi penyebab banyak kredit macet, penagihan dini menjaga kolektibilitas debitur (Suhardjono, 2013), dan restrukturisasi menjadi solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran (Dendawijaya, 2011). Dengan demikian, SLIK berperan sebagai pintu seleksi, sedangkan strategi lainnya menjaga kualitas kredit setelah pencairan.

Temuan ini sejalan dengan peranan SLIK sebagai sarana mitigasi risiko dan manfaat SLIK bagi kreditur pada landasan teori. Hidayat dan Nugroho (2022) menemukan bahwa penggunaan SLIK yang efektif berpengaruh terhadap penurunan NPL, dan Nurhidayah dkk. (2025) menunjukkan bahwa informasi riwayat pembiayaan membantu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Perbedaannya, Hidayat dan Nugroho menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada NPL, dan Nurhidayah dkk. meneliti BI Checking pada bank syariah, sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif pada BTN KCP Kertabumi. Dengan demikian, SLIK berperan penting dalam meminimalkan risiko kredit macet, tetapi bukan satu-satunya faktor karena efektivitasnya ditopang strategi mitigasi lain.

4.4. Kendala penggunaan SLIK OJK dan upaya mengatasinya

Berdasarkan wawancara dan observasi, penggunaan SLIK di BTN KCP Kertabumi menghadapi empat kendala. Pertama, kendala teknis berupa gangguan sistem atau jaringan, termasuk server iDEB yang sesekali melambat pada jam sibuk sehingga pengecekan memakan waktu lebih lama dan dapat menunda persetujuan kredit. Kedua, kendala data berupa keterlambatan pembaruan data dari lembaga pelapor dan belum terlaporkannya data debitur oleh sebagian lembaga jasa keuangan nonbank,

sehingga informasi SLIK belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terbaru debitur; selain itu, ada data yang perlu diklarifikasi karena berbeda dengan dokumen nasabah. Ketiga, kendala sumber daya manusia berupa kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi AO baru agar mampu menginterpretasikan data SLIK secara komprehensif. Keempat, sebagian nasabah kurang memahami pentingnya menjaga kualitas kredit sehingga memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Kendala beserta upaya bank mengatasinya diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Kendala penggunaan SLIK OJK dan upaya mengatasinya

Kendala	Dampak	Upaya
Teknis	Pengecekan lebih lama dan persetujuan kredit tertunda	Pengecekan manual sementara saat sistem terganggu
Data	Profil kredit debitur belum utuh dan terdapat perbedaan data	Verifikasi silang data SLIK dengan dokumen debitur, verifikasi lapangan oleh AO, dan klarifikasi kepada debitur
SDM	Interpretasi data SLIK oleh AO baru belum optimal	Pelatihan dan sosialisasi penggunaan SLIK secara berkelanjutan
Pemahaman nasabah	Riwayat kredit kurang baik sehingga pengajuan diperketat atau ditolak	Sosialisasi pentingnya menjaga kualitas kredit

Sumber: hasil wawancara dan observasi, diolah penulis

Upaya tersebut menunjukkan bahwa BTN tidak hanya bergantung pada data SLIK, tetapi melengkapinya dengan verifikasi dokumen dan lapangan serta penguatan kemampuan petugas. Kendala data sejalan dengan landasan teori bahwa manfaat SLIK bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang dilaporkan lembaga keuangan. Penelitian terdahulu umumnya menyoroti manfaat SLIK, seperti verifikasi riwayat kredit (Mulyadi & Puspita, 2022), objektivitas

keputusan kredit (Anggraeni, 2026), dan transparansi informasi debitur (Kaurany dkk., 2025), dan belum secara khusus membahas kendala operasionalnya. Temuan tentang kendala dan upaya ini karenanya melengkapi penelitian terdahulu dengan menunjukkan sisi praktis penggunaan SLIK di BTN KCP Kertabumi. Meskipun terdapat kendala, SLIK tetap menjadi instrumen utama dalam penilaian kelayakan kredit karena kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya pelengkap.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai rumusan masalah. Pertama, SLIK OJK berpengaruh besar terhadap keputusan pemberian kredit di BTN KCP Kertabumi Karawang. Seluruh calon nasabah wajib melalui pengecekan SLIK; debitur berkolektibilitas 1 dan 2 berpeluang lebih besar disetujui, sedangkan kolektibilitas 3, 4, dan 5 umumnya ditolak atau dievaluasi dengan mitigasi risiko yang lebih ketat.

Kedua, SLIK berperan penting dalam meminimalkan risiko kredit macet melalui tiga mekanisme: seleksi awal calon debitur berdasarkan rekam jejak kredit, perhitungan DSCR dan DTI berdasarkan seluruh kewajiban utang debitur, serta deteksi kredit ganda yang tidak diungkapkan calon debitur. Peran ini ditopang strategi mitigasi lain, seperti analisis 5C, verifikasi lapangan, dan pemantauan pascapencairan, sehingga SLIK tidak dapat menjadi satu-satunya dasar penilaian.

Ketiga, penggunaan SLIK menghadapi kendala teknis, data, sumber daya manusia, dan pemahaman nasabah. Bank mengatasinya melalui pengecekan manual sementara, verifikasi silang data dengan dokumen debitur dan verifikasi lapangan, serta pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan pada satu

kantor cabang pembantu, temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke bank atau wilayah lain.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BTN KCP Kertabumi Karawang atas kesediaannya menjadi lokasi penelitian dan atas keterangan yang diberikan para narasumber, serta kepada Program Studi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli. (2012). Fungsi bank dalam perekonomian.
- Alamri. (2023). Prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*).
- Anggraeni, S. (2026). Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam persetujuan kredit di Bank BJB KCP Surade. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 3013–3017. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36525>
- Dendawijaya, L. (2011). *Manajemen perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dewi. (2013). *Manajemen kredit perbankan*.
- Hasibuan, M. S. P. (2015). *Dasar-dasar perbankan*. Bumi Aksara.
- Hidayat, & Nugroho. (2022). Peranan analisis kredit berbasis SLIK dalam menurunkan *non-performing loan* (NPL) pada bank umum.
- Ismail. (2019). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Kencana.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kaurany, J. R., dkk. (2025). Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, & Puspita. (2022). Analisis penggunaan SLIK OJK dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank BTN.
- Nurhidayah, A., dkk. (2025). Analisis implementasi *scoring BI Checking* dalam keputusan analisis pembiayaan pada bank syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan. (2016).
- Putri, & Agustina. (2025). Pengaruh informasi SLIK terhadap keputusan persetujuan pembiayaan.
- Rivai, & Veithzal. (2013). *Credit management handbook*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardjono. (2013). *Manajemen perkreditan usaha kecil dan menengah*. UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011).
- Wahyuni, & Arifin. (2023). Analisis kelayakan kredit konsumtif dengan prinsip 5C dan integrasi data SLIK OJK.